



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengujian UU Kesehatan Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 12 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 111/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada Kamis (12/9) pukul 08.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh seorang dokter spesialis sekaligus guru besar emeritus ilmu kedokteran bedah plastik bernama Djohansjah Marzoeki. Pemohon menguji sejumlah pasal dalam UU *a quo* yang berbunyi:

- **Pasal 1 angka 26 UU 17/2023**
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
26. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independent dan merupakan alat kelengkapan Konsil.
- **Pasal 272 ayat (2) dan (5) UU 17/2023**
(2) Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023**
(2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.
- **Pasal 451 UU 17/2023**
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa pasal-pasal yang diujinya merupakan pasal-pasal pokok mengenai konstitusionalitas Kolegium yang independen. Lebih jauh, Pemohon meyakini bahwa etika dan disiplin profesi merupakan ranah profesi, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak tepat melakukan pengaturan dan pengawasan terhadapnya.

Pemohon pun menerangkan bahwa Kolegium hadir dan berfungsi sebagai badan akademis yang dasar pembentukannya dilakukan oleh pemilik kompetensi cabang ilmu tersebut, dalam hal ini ilmu kedokteran spesialis, sehingga tidak benar bila dibentuk dan dikendalikan oleh pemerintah atau Menteri Kesehatan. Untuk menguatkan argumennya, Pemohon turut menyampaikan informasi lembaga pengawas dari berbagai profesi di Indonesia seperti advokat, notaris, dan hakim konstitusi.

Menanggapi permohonan ini dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (27/8) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon memperjelas kedudukan hukumnya; apakah Pemohon mengajukan permohonan sebagai organisasi, kolegium, atau pribadi. Daniel juga menyarankan Pemohon menguraikan latar belakang lahirnya norma yang diujikan beserta kajian dan diskusi mengenainya. Kemudian, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur meminta Pemohon memperkuat argumentasinya mengenai dampak dari keberlakuan seluruh norma yang diujikan terhadap kolegium. Terakhir, Ketua MK Suhartoyo meminta agar Pemohon memunculkan penjelasan kerugian konstitusional yang dialami. Suhartoyo juga meminta Pemohon mencermati kembali bagian petitum karena ada yang kontradiktif sehingga berpotensi kabur. **(RA)**